



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Edisi September 2018**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 12

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan mengenai kekerasan dalam rumah tangga	7
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan karena kelalaian	1
Total		12

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 9

Bentuk Putusan	Total
Penangguhan hukuman (Pasal 68 KUHP)	7
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	1
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	1
Total	9

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 3

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0014/18. BCBCV
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ercilia de Jesus, Afonso Carmona dan Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Luis H. Rangel da Cruz
Pengacara : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ALB melawan istrinya, Distrikdi Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, pada pukul 22.00 malam, terdakwa menendang empat kali di bahu dan menendang sekali di bagian mata korban. Perbuatan tersebut menyebabkan mata korban bengkak, menghitam dan korban jatuh di atas meja dan lutut korban mengenai dinding.

Sebelumnya pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui, namun kira-kira pada tahun 2015, terdakwa memukul sekali pada alis mata korban. JPU juga mendakwa bahwa pada tahun 2014, terdakwa memukul korban dan selama hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2-6 tahun dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. JPU menambahkan bahwa seharusnya korban mendapatkan perlindungan khusus dari terdakwa, namun justru terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bulan ditangguhkan tiga tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0090/18. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Luis H Rangel da Cruz
Pengacara	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 18 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas kasus sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HZC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri dan kanan korban. Terdakwa memegang rambut korban dan menariknya sehingga tubuh korban mengenai tembok dan kemudian menyebabkan korban jatuh ke tanah dan

terdakwa terus menendang pingangnya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada pipi kiri dan kanan, pingang, tangan dan luka pada siku tangan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses sidang, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban memukul anak mereka, sehingga terdakwa memukul dua kali pada pipi kanan dan kiri korban, memegang rambut korban dan menariknya sehingga mengenai dinding dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kemudian menendang pingang korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan dakwaan tersebut dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara empat bulan dan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hubungan yang ringan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu rumah.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertara dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil sebanyak 0.50 sen setiap selama 45 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0004/18. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pengacara	: Maria Angela
Bentuk hukuman perilaku	: Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 1 tahun dan aturan perilaku

Pada tanggal 19 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdSC melawan istrinya, Distrik di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, pada pukul 07.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang menjual kerbau dan tidak memberitahu korban. Kemudian terdakwa memegang kursi kecil dan melempari korban namun tidak mengenainya, terdakwa terus mendekati korban dengan memukul satu kali pada punggung korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia mulai menikahi korban pada tahun 1983, telah memiliki 6 orang anak, baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa menambahkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali. Di pihak lain korban membenarkan dakwaan tersebut dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertara dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan tambahan agar terdakwa dapat melaporkannya diri sekali selama dua bulan di Pengadilan.

4. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0009/17. LALRO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela	: Marcal Gama
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 19 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi atas kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Caitano da Costa melawan korban Lucia Hornai, di Desa Lakawa, Sub-distrik Luro, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, pada pukul 15.00 sore, terdakwa membawa parang ke kandang kerbau korban untuk memotong semua tali yang mengikat kandang kerbau tersebut dan kerbau tidak dapat masuk ke dalam kandang dan kandang kerbau tersebut rusak. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kandang tersebut senilai US\$100.00 dan korban menyembelih seekor kambing bagi orang-orang yang membuat kandangnya dan kambing tersebut seharga US\$50.00, sehingga total kerugiannya adalah US\$150.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai kasus pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan dengan kesadaran sendiri memberikan uang sebesar US\$50.00 dan seekor kambing kepada korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan mengesahkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

5. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0076/17. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pengacara	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 September 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HAG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2017, pada pukul 14.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa mengambil uang kios namun tidak memberitahu korban, sehingga terdakwa memukul satu kali pada telinga bagian bawah dan mendang dua kali pada paha kanan korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada telinga dan paha korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan ketika kembali dari kantor Kepolisian Baucau, terdakwa dan korban langsung berdamai. Di pihak lain korban membenarkan dakwaan tersebut, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan saat ini tinggal bersama sebagai suami-istri dan tetap menafkahi keluarganya dengan menjual barang-barang di terminal Baucau.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda, karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0061/17. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pengacara	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BJSJG melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, pada pukul 18.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai uang sebesar US\$1.00 yang diambil oleh terdakwa dan tidak mengembalikan kepada korban. Setelah itu, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban, terdakwa mau memotong kulkas dengan parang, namun tidak sempat karena dihalang oleh korban sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit, bengkak pada punggung dan luka lecet pada jari tangan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa selama tinggal bersama baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan dakwaan tersebut dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman denda.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hubungan yang ringan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, pengadilan menjatuhkan 2 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0004/18. BCLGA

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pengacara : Cristovao Nuno Ximenes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Joao Correia melawan korban Francisco Lay, di Desa Samagia, Sub-distrik Laga, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, pada pukul 13.00 siang, korban dengan motor untuk pergi membeli pulsa, namun tiba-tiba dihadang oleh terdakwa dan memukul satu kali pada bahu kanan dan menendang dua kali pada tangan kanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bahu dan tangan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda .

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang jalan santai ke pantai. Tiba-tiba korban mencaci-maki terdakwa dan hampir saja menabrak terdakwa dengan motor, sehingga terdakwa melompat dan bertanya kepada korban bahwa “*ada masalah apa sehingga kamu ingin menabrak saya?*”. Korban belum menjawab, terdakwa langsung memukul bahu kanan dan menendang dua kali pada tangan kanan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban berniat untuk membeli pulsa namun tiba-tiba terdakwa menghentikan korban di jalan raya dan langsung memukul sekali bahu bagian kanan dan menendang tangan kanan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa mencoba untuk membohongi pengadilan, namun korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Selain itu pembela juga meminta Pengadilan untuk memberikan penangguhan, karena terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban dan orang lain di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tertara dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta

yang terbukti, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0027/15. VQSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pengacara : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 28 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya, Distrik di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, pada pukul 18.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai kerbau yang dibawa oleh terdakwa dan korban ke cara pemakaman bapak korban yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2013. Setelah itu, terdakwa memukul dua kali pada punggung dan memukul dua kali pada alis mata bagian kanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada punggung dan alis mata bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa telah mengakui semua fakta yang didakwakan. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di Dili selama 2 bulan, terdakwa yang mengikutinya dan berdamai dengan korban dan hingga saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan dakwaan tersebut dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di Dili dan terdakwa yang mengikuti korban dan berdamai dengan korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya. Namun untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela menekankan bahwa terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya

dan dengan kesadaran sendiri berdamai dengan korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hubungan yang ringan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan semua hal dari kasus ini dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

9. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara : 0022/18. BCSTR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pengacara : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 28 September 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Alino Rosa Alegria melawan korban Antonio Ximenes, di Desa Seical, Subdistrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa menyetir motor Honda dengan membonceng adik laki-laki dengan kecepatan tinggi dari arah Lospalos menuju Dili. Ketika sampai di daerah Seical korban hendak menyeberangi jalan raya sehingga terdakwa menabrak pinggang dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Kemudian keluarga korban membawanya ke Rumah Sakit Regional Baucau dan pada pukul 17.00 korban menghembuskan napasnya. Keluarga korban mengikuti terdakwa ke kantor PNTL Baucau untuk menyelesaikan masalah tersebut dan terdakwa dengan keluarga korban sepakati bahwa terdakwa akan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban untuk melakukan ancara pemakaman dengan uang sebesar US\$3.000.00 dan 2 ekor kerbau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses sidang, terdakwa telah mengakui semua fakta yang didakwakan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, karena takut sehingga terdakwa melarikan diri ke kantor Polisi Baucau karena banyak orang yang berdatangan di tempat kejadian dan ada yang mulai melempar terdakwa dengan adiknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah memberikan ganti rugi kepada keluarga korban senilai US\$1500 dan seekor kerbau dan setelah itu pada tanggal 16 April 2018 terdakwa memberikan lagi uang sebesar US\$1.500.00 dengan seekor kerbau. Terdakwa dan keluarganya pun mengikuti acara pemakaman tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan karena

kelalaian melawan korban, karena terdakwa membawa motor dengan kecepatan tinggi dan tidak hati-hati, sehingga menabrak korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengakui dan memberikan ganti rugi kepada keluarganya untuk membantu acara proses pemakaman korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara dua tahun ditanggihkan empat tahun. JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman tambahan selama enam bulan kepada terdakwa untuk tidak membawa motor atau mobil dan meminta agar Pengadilan dapat mengembalikan motornya ketika telah melengkapi dokumen motornya.

Sementara itu Pembela menekankan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, terdakwa sendiri telah berdamai dengan keluarga korban, telah membantu keluarga korban untuk acara penguburan dan terdakwa dengan keluarga juga mengambil bagian dalam acara pemakaman tersebut. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara ditanggihkan satu tahun dan meminta kepada Pengadilan untuk mengembalikan motornya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan atas hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan dan sebelumnya terdakwa telah memberikan ganti rugi untuk membantu acara pemakaman korban, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun ditanggihkan 3 tahun. Pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan dengan melarang terdakwa untuk tidak membawa kendaraan selama enam bulan.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl